

7. Bapak Dr. K.N Sofyan Hasan, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Utama yang memberikan pengarahan dan bimbingan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
8. Ibu Sri Turatmiah S.H.,M.Hum selaku Kepala Bidang Hukum Perdata serta selaku Dosen Pembimbing Kedua yang selalu meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan pengarahan tentang materi skripsi, sehingga mempermudah penulis dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi.
9. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H.,M.Hum, terimakasih telah bersedia meminjamkan buku sebagai salah satu bahan untuk menyelesaikan skripsi penulis.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terimakasih telah memberikan banyak ilmu bagi penulis
11. Seluruh jajaran staff Fakultas Hukum yang telah memperlancar semua urusan perkuliahan terkhusus bagian akademik dan Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Motivator terbaik Agung Wahyu Riyanto, S.H terimakasih selalu menjadi partner yang setia menemani, partner berjuang, selalu meluangkan waktu, selalu mensupport, Alhamdulillah bisa wisuda bareng yang pasti doa terbaik bisa sukses bersama kan hehe and finally i believe we can do it! yesss!
see you 137 bb.
13. Para sahabat terkasih sampai tua nanti Intan Larasati, S.H, Zelika Septarina, S.H, Herni Octaviani Siregar S.H, Nindia Nabilah, S.H, Pratiwi Muda Puteri,

S.H, Hidayatul Fitriyanti, S.H. terimakasih sahabat seperjuangan seperkuliahan yang ter-the-best yang selalu susah seneng bareng fix bakalan kangen masa-masa duduk dibangku perkuliahan.

14. Sahabat sejak pendaftaran ulang waktu maba Riski Wulandari yang sekarang sudah terpisah jarak karena harus melanjutkan pendidikan IPDN, terimakasih Ulan karena selalu baik, selalu kasih semangat dan ga pernah lupa sama Fitri dan Nabil.
15. Para Sahabat tergokil Risca Fitriani S.H, Jimly Ashiddiqie S.H genk ter-gajelas kan ya tapi tetep sayang met melanjutkan perjalanan yang sesungguhnya setelah perkuliahan ini.
16. Teman dekat sejak Mentoring Eka Aprianti, S.H terimakasih selalu siap sedia membalas chat dengan cepat, selalu direpotkan menjawab pertanyaan seputar skripsi.
17. Teman Seperbimbingan Amrina, S.H, Indrie S.H, Asti S.H Dewi, S.H, Jasmine, S.H, Besta S.H, Dwi, S.H terimakasih telah berjuang bersama saat bimbingan
18. Teman-Teman Fakultas Hukum Palembang Ajeng Putri S.H, Raezyah S.H, Rizky Indra S.H, Stepano S.H, Rinaldi S.H, Thariq S.H, Crishto S.H
19. Teman-Teman PLKH terkhusus kelas A dan terspesial team kesayangan A1 sesuai nama kan ya juara 1 Alhamdulillah hehe
20. Mba dan kakak-kakak di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan yang telah memberikan ilmu dimasa Kuliah Kerja Lapangan, Kak

Astra, Kak Rico, Kak Eko, Kak Vishnu, Kak Agung, Kak Arif, Kak Wega,
Mba Winda, Mba Niak, Mba Rahmah, Mba Ulin yok kapan genk jajan dan
jalan bareng lagi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Ruang Lingkup.....	11
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Kepastian Hukum.....	12
2. Teori Perlindungan Hukum.....	13
G. Metode Penelitian.....	15
1. Tipe Penelitian.....	15
2. Metode Pendekatan.....	16
3. Jenis dan Sumber Data.....	17

4. Metode Pengumpulan Data.....	19
5. Metode Analisis Data.....	20
6. Metode Penarikan Kesimpulan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	22
1. Pengetian Perkawinan.....	22
2. Syarat Sah Perkawinan.....	22
3. Asas-asas Hukum Perkawinan.....	25
4. Tujuan Perkawinan.....	27
5. Unsur-Unsur Perkawinan.....	28
B. Tinjauan Umum Tentang Penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.....	30
1. Definisi Penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.....	30
2. Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016.....	38
3. Berbagai Macam Aliran Kepercayaan Yang Dianut Di Indonesia....	42
BAB III PEMBAHASAN.....	53
A. Profil Lembaga Catatan Sipil Di Indonesia.....	53

B. Sahnya Perkawinan Berdasarkan Kepercayaan Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Dan Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan.....	59
C. Perkawinan Penganut Kepercayaan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.....	83
BAB IV PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	94
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul " Tinjauan Yuridis Perkawinan Penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pasca Putusan MK No 97/PUU-XIV/2016". Perkawinan di Indonesia berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, meskipun sudah diatur dalam suatu perundang-undangan khusus namun masih terdapat perbedaan tentang pelaksanaan perkawinan, salah satunya perkawinan penganut kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, banyak pertentangan terkait sah atau tidaknya perkawinan berdasarkan kepercayaan ini terkait berbagai macam pendapat tentang makna dari kata agama dan kepercayaan. Metode penelitian skripsi ini yaitu menggunakan penelitian hukum normatif yang didukung dengan data empiris, tujuan penelitian skripsi ini yaitu untuk mengetahui sahnya perkawinan penganut kepercayaan berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan serta untuk mengetahui Perkawinan Penganut Kepercayaan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, Pasca adanya Putusan MK No 97/PUU-XIV/2016 Perkawinan Penganut Kepercayaan saat ini sudah mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan agama yang dianut di Indonesia, dimana Perkawinan Penganut Kepercayaan berpedoman pada Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 tentang persyaratan dan tata cara perkawinan penganut kepercayaan yaitu peraturan pelaksana dari Undang-Undang Administrasi Penduduk No 23 Tahun 2006.

Kata Kunci : Penganut Kepercayaan, Perkawinan, Putusan MK No 97/PUU-XIV/2016

Indralaya,


2018

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Dr. KN Sofvan Hasan, S.H., M.H

NIP 195801151983031006


Sri Turatmivah, S.H., M.Hum

NIP 196511011992032001

Ketua Bagian


Sri Turatmivah, S.H., M.Hum

NIP 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia secara kodrati diciptakan untuk hidup berpasang-pasangan dan saling membutuhkan serta melengkapi satu sama lain hal tersebut dapat dilaksanakan melalui ikatan perkawinan, Indonesia merupakan negara hukum maka pengaturan mengenai Perkawinan diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 tersebut berbunyi “ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pengertian perkawinan menurut sarjana hukum Islam Sayuti Thalib “ Perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan”.¹ Selain itu dapat kita temukan juga didalam Kompilasi Hukum Islam definisi perkawinan menurut hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *missaqan ghalidzhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

¹Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Dintinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta: PT.Dian Rakyat, 1986, hlm.27.

Terdapat berbagai macam pandangan mengenai agama dan kepercayaan, bagi salah satu pihak mengatakan agama dan kepercayaan adalah suatu hal yang terpisah namun pihak lain berpendapat bahwa kepercayaan adalah bagian dari agama itu sendiri, pengertian mengenai agama menurut pendapat seorang ahli bernama Bahrn Rangkuti adalah seorang muslim cendikiawan sekaligus seorang *linguis* mengatakan bahwa definisi agama berasal dari bahasa Sansekerta yaitu a-ga-ma. Melalui agama adalah cara-cara sampai kepada keridhaan terhadap Tuhan. Selain definisi agama berasal dari bahasa Sansekerta, agama dalam bahasa Latin disebut *Religion*, dalam bahasa-bahasa barat sekarang bisa disebut *Religion* dan *Religious*, dan dalam bahasa Arab disebut *Din*.² Adapun 6 agama di Indonesia yang di akui oleh pemerintah yaitu Islam, Protestan, Katolik Roma, Hindu, Buddha, dan Konghucu.³

Berdasarkan Ketentuan Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa : “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Maka dengan adanya ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal tersebut menyatakan bahwa negara Indonesia telah memberikan hak untuk warga negaranya memilih agama yang dianut tanpa adanya diskriminasi.

²Pengertian Agama Menurut Para Ahli <http://www.e-jurnal.com/2013/11/pengertian-agama-menurut-para-ahli.html>, diakses pada tanggal 30 Januari 2018 pukul 22:37 WIB

³Undang-Undang Administrasi Kependudukan No 23 Tahun 2006 yang di setujui Paripurna DPR RI di sebutkan setiap warga harus memilih dan mencantumkan agama yang di akui oleh pemerintah yaitu Islam, Protestan, Katolik Roma, Hindu, Buddha, dan Konghucu

Definisi mengenai kepercayaan yaitu menurut Wilhelm Wundt menjelaskan bahwa pada mulanya datang kepercayaan tentang magi, iblis, dan lainnya. Pada tahap evolusi berikutnya, yakni pada abad Totem, mulai munculnya agama dalam bentuk pemujaan binatang lama-kelamaan totem mulai hilang, lalu objek pemujaan diganti dengan manusia. Pemujaan berganti menjadi pemujaan terhadap nenek moyang hingga akhirnya ada pengkultusan terhadap pahlawan, dan pengkultusan dewa-dewi. Aliran kepercayaan yang berkembang di Indonesia adalah Budi Setia (didirikan oleh Kaum Priayi), Sumarah (didominasi oleh Kaum Priayi), Kawruh Baja, Ilmu Sejati, Kawruh Kasunyatan, Sunda wiwitan (tersisa pada etnis Baduy di Kanekes, Banten), Buhun Jawa Barat, Parmalim (agama asli Batak), Kaharingan Kalimantan, Tonas Walian Minahasa Sulut, Tolottang, Wetu telu, dan Naurus (P. Seram Maluku).⁴

Ada berbagai macam suku, agama dan ras yang ada di Indonesia namun warga negara Indonesia berpedoman pada semboyan “Bhinneka Tunggal Ika ”yang artinya berbeda beda namun tetap satu jua maka salah satu contoh perbedaan tersebut seringkali kita jumpai pada pelaksanaan perkawinan yang ada di Indonesia, meskipun sudah diatur di dalam suatu peraturan perundang-undangan khusus yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka tidak menutup kemungkinan bahwa masih banyak perbedaan prosedur pelaksanaan perkawinan yang ada di Indonesia salah satunya perkawinan yang dilaksanakan oleh para penganut kepercayaan.

⁴<http://www.e-jurnal.com/2013/11/pengertian-agama-menurut-para-ahli.html>. diakses pada tanggal 30 Januari 2018, Pukul 22:37 WIB

Definisi aliran kepercayaan yang terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah paham yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, tetapi tidak berdasarkan ajaran dari salah satu agama yang telah diakui oleh Negara.⁵ Tercantum juga di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 1 angka 18 menjelaskan pengertian Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengalaman budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia. Penjelasan mengenai definisi aliran kepercayaan tersebut terdapat juga di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 yakni tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.⁶

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) Tentang syarat sah Perkawinan berbunyi “ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ” kata kepercayaannya itu berkaitan erat dengan adanya ketentuan sebagaimana terdapat dalam Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “Negara

⁵Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm.244.

⁶Djada S. Meliana, *Perkawinan Beda Agama dan Penghayat Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Bandung: Nuansa Aulia, 2015, hlm. 9.

menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya itu”.⁷

Ada pendapat lain membahas mengenai arti “kepercayaan” yang tercantum di dalam Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), yaitu Wongsonegoro sebagai seorang yang tergabung didalam keanggotaan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pada saat itu beliau mengusulkan kebebasan beribadah yang seluas-luasnya termasuk bagi aliran kebatinan dalam segala bentuk dan isinya. Pendapat Wongsonegoro untuk mencantumkan kata kebatinan tersebut diterima, tetapi di dalam proses pembuatannya kata kebatinan diganti dengan kata “kepercayaan” seperti yang tercantum di dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan demikian bahwa berdasarkan isi dari Pasal tersebut telah merujuk sebagai landasan hukum bagi aliran penghayat kepercayaan, adapun berdasarkan pidato Presiden Soeharto pada tanggal 5 Agustus 1971 saat Kongres SUBUD sedunia yang ke empat di Cilandak beliau berpendapat bahwa aliran kepercayaan atau kerohanian atau kejiwaan atau apapun namanya mempunyai tempat yang terhormat dalam masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila, oleh sebab itu Pemerintah tidak melarang adanya aliran-aliran seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945

⁷*Ibid.*, hlm. 10.

Pasal 29 Ayat (2) yang menyatakan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya itu”.⁸

Membahas mengenai Perbedaan Agama dan Kepercayaan dapat ditemukan pada peraturan TAP MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara ditegaskan bahwa aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak merupakan agama. Namun pada saat ini telah adanya putusan MK No 97/PUU-XIV/2016 MK mengabulkan permohonan uji materi terkait aturan pengosongan kolom agama pada KK dan KTP, dengan adanya putusan MK ini maka sekarang para penganut kepercayaan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan warga Negara yang telah mempunyai agama, terkait mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 61 Ayat (1) dan (2), Pasal 64 Ayat (1) dan (5) UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* UU No 24 Tahun 2013 tentang UU tentang Administrasi Kependudukan.⁹

Uji materi diajukan Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba, dan Carlim, dalam putusannya dengan nomor perkara 97/PUU-XIV/2016 Mahkamah Konstitusi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kata “agama” dalam Pasal 61 Ayat (1) dan Pasal 64 Ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk penganut aliran

⁸Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998, hlm. 517.

⁹<https://nasional.sindonews.com/read/1255665/15/kemenag-putusan-mk-tak-berarti-agama-dan-kepercayaan-sama-1510138543>, diakses pada tanggal 2 Februari 2018, Pukul 12:58 WIB

kepercayaan. Artinya, penganut aliran kepercayaan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan pemeluk enam agama yang telah diakui pemerintah dalam memperoleh hak terkait administrasi kependudukan.

Majelis Hakim mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan kata “agama” dalam Pasal 61 Ayat (1) dan Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk aliran kepercayaan.¹⁰

Berdasarkan Putusan MK No 97/PUU-XIV/2016 ini yang pada isi pokoknya menghapuskan diskriminasi hak sipil yang sebelumnya dirasakan oleh para penganut kepercayaan, salah satu hak yang sebelumnya terdiskriminasi ialah hak mengenai pencatatan perkawinan untuk para penganut kepercayaan mereka sulit untuk mencatatkan perkawinan mereka dengan alasan bahwa mereka tidak mempunyai “agama”, Kantor Pencatatan Sipil tidak menangani tentang persoalan ini, status perkawinan yang tidak tercatat oleh negara yang dilaksanakan oleh para penganut kepercayaan status perkawinan mereka masih kabur sehingga nantinya

¹⁰<http://nasional.kompas.com/read/2017/11/07/18573861/putusan-mk-membuat-eksistensi-penghayat-kepercayaan-diakui-negara>, diakses pada tanggal 2 Februari 2018 Pukul 12:46 WIB

mereka tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum jika terjadi akibat dari perkawinan yang tidak tercatat tersebut.

Adapun contoh kasus perkawinan penganut kepercayaan yaitu para penghayat kepercayaan Sedulur Sikep di Pati, Blora, Kudus termasuk Rembang. Sebagian kelompok mereka dipaksa untuk menikah dengan cara Islam, sebagai agama yang dominan, pasca adanya putusan MK optimalimalisasi atas adanya putusan tersebut belum optimal terutama di tingkat daerah.¹¹

Pasca Putusan MK No 97/PUU-XIV/2016 tersebut masih terdapat berbagai macam pandangan, salah satu bukti perbedaan pendapat yg terkait mengenai putusan MK tersebut yaitu wakil ketua fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi menyatakan fraksinya sepakat akan mengajukan revisi terhadap Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Menurutnya, perubahan isi tersebut dibutuhkan untuk mempertegas bahwa aliran kepercayaan berbeda dengan agama.

Arwani mengatakan bahwa “melakukan revisi dimaksudkan untuk mempertegas soal agama dan aliran kepercayaan merupakan suatu hal yang berbeda dan memang dilindungi oleh konstitusi,” pendapat tersebut juga sejalan dengan sikap MUI yang menegaskan aliran kepercayaan bukanlah agama, MUI juga menjelaskan bahwa nantinya revisi tersebut bisa dimasukkan ke Prolegnas dengan kategori Daftar

¹¹<http://nasional.kompas.com/read/2017/12/06/06050061/hapus-diskriminasi-penghayat-kepercayaan?page=all>, diakses pada tanggal 18 Februari 2018 Pukul 19.00 WIB

Kumulatif Terbuka Putusan Mahkamah Konstitusi. Terkait pelaksanaan putusan MK, tergantung pada hasil penyusunan dan pembahasan revisi UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan oleh pembuat UU yakni DPR dan Presiden.¹² Adapun dari pihak yang sangat mendukung adanya putusan MK tersebut yakni Thamrin Amal Tomagola beliau adalah Sosiolog Universitas Indonesia mengatakan bahwa “Agama impor kita akui, masa agama leluhur tidak kita akui ” Thamrin berpendapat bahwa sebenarnya tidak ada kata "pengakuan" dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, tidak ada ketentuan di dalam UU yang menyatakan bahwa negara mengakui enam agama yang ada di Indonesia, pengakuan enam agama tersebut hanya keterangan yang ada pada salah satu ayat.¹³

Indonesia adalah bangsa yang majemuk salah satunya dalam hal agama dan kepercayaan, Kementerian Agama (Kemenag) mempunyai tugas yaitu menumbuhkembangkan, membina dan menjaga kerukunan antarumat beragama serta toleransi antar penganut kepercayaan, selain agama-agama besar yaitu Islam, Kristen, Hindu dan Budha yang sudah membentuk komunitas penganut masing-masing ada juga kepercayaan-kepercayaan lokal yang banyak di Indonesia, masing-masing kepercayaan lokal yang terdapat disuatu daerah tidak sama dengan kepercayaan lokal yang terdapat di daerah lain artinya tata cara pelaksanaan

¹²<https://www.kiblat.net/2017/11/08/penghayat-kepercayaan-dan-agama-berbeda-ppp-minta-uu-aminduk-direvisi/>, diakses pada tanggal 2 Februari 2018 Pukul 13:24 WIB

¹³<http://nasional.kompas.com/read/2017/11/07/18573861/putusan-mk-membuat-eksistensi-penghayat-kepercayaan-diakui-negara>, di akses pada tanggal 2 Februari 2018 Pukul 13:47 WIB

perkawinanpun berbeda-beda namun haruslah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹⁴

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan oleh penulis maka penulis bermaksud untuk menulis skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN PENGANUT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA PASCA PUTUSAN MK NO 97/PUU-XIV/2016”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan pokok permasalahan skripsi ini sebagai berikut

1. Bagaimana Sahnya Perkawinan Penganut Kepercayaan Sebagaimana Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. Bagaimana Seharusnya Pelaksanaan Perkawinan Penganut Kepercayaan Berdasarkan Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974?

¹⁴Ahmad Syafi’I Mufid, *Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Lokal Di Indonesia*, Jakarta:Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012, hlm. 14.

C. Tujuan Penelitian

Skripsi ini memuat beberapa tujuan dari penelitian yaitu sebagai berikut

1. Untuk mengetahui Sahnya Perkawinan Penganut Kepercayaan Sebagaimana Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Perkawinan Penganut Kepercayaan Berdasarkan Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dimuat oleh penulis mempunyai manfaat khusus terutama memahami studi di bidang perkawinan berdasarkan para penganut kepercayaan sehubungan dengan dikeluarkannya Putusan MK No 97/PUU-XIV/2016, Penulis berharap penelitian ini tidak hanya berguna bagi penulis namun dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan juga bagi orang lain yang membacanya. Skripsi ini juga bermaksud memuat manfaat secara umum yaitu sebagai salah satu syarat yang telah ditentukan oleh civitas akademik untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup permasalahan yang di bahas di dalam skripsi ini mempunyai batasan yaitu menitik beratkan mengenai Perkawinan Penganut Kepercayaan

Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pasca Putusan MK No No 97/PUU-XIV/2016 namun tidak menutup kemungkinan bahwa penulis menyinggung hal-hal lain yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas di dalam skripsi ini

F. Kerangka Teori

a. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum merupakan kepastian tentang hak dan kewajiban yaitu sesuatu hal mengenai apa saja menurut hukum di perbolehkan dan tidak di perbolehkan¹⁵

Van Apeldoorn mempunyai dua pendapat mengenai kepastian hukum yaitu

1. Mengenai dapat di tentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum merupakan hal-hal yang konkret yaitu pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus sebelum ia memulai suatu perkara.
2. Kepastian Hukum yaitu keamanan hukum artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.

Kepastian Hukum merupakan bukan hanya berupa suatu pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang, melainkan juga adanya konsistensi

¹⁵N.E Algra et al, Mula Hukum, Terjemahan J.C.T Simorangkir dari Rechtsaanvang, Jakarta : Bina Cipta, 1983, hlm.44.

berdasarkan putusan hakim antara putusan hakim yang satu dan putusan hakim lainnya untuk kasus yang sama yang telah di putuskan.¹⁶

b. Teori Perlindungan Hukum

Prinsip teori perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari Barat lahirnya suatu konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia di arahkan pada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Aspek dominan dalam konsep Barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas Negara dan di atas semua organisasi politik serta bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat.

Landasan dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah Pancasila yaitu sebagai ideologi dan falsafah Negara, konsep Perlindungan Hukum bagi rakyat di Barat adalah bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*Rule of The Law*" Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip Perlindungan Hukum di Indonesia adalah adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber dari Pancasila. Prinsip Perlindungan Hukum

¹⁶J.G Riddal, *Jurisprudence*, Oxford University Press, 2005, hlm. 89.

terhadap tindakan pemerintah bertumpu serta bersumber dari konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia di arahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹⁷

Muchsin merumuskan mengenai perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma di dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹⁸

Pengertian lebih lanjut mengenai perlindungan hukum yaitu suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku serta di paksakan dalam pelaksanaanya dengan suatu sanksi.

Terdapat dua macam perlindungan hukum yaitu sebagai berikut :¹⁹

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan Hukum ini bertujuan untuk pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran, hal tersebut terdapat di dalam peraturan perundang-undangan

¹⁷Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 38.

¹⁸Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm.14.

¹⁹*Ibid.*, hlm.20.

dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau peringatan tentang batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum ini bertujuan sebagai perlindungan akhir berupa sanksi-sanksi yaitu denda, penjara, serta hukuman tambahan yang diberikan jika sudah terjadi sengketa atau telah dilakukannya suatu pelanggaran.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan pada skripsi ini yaitu tipe penelitian dengan cara yuridis normatif, yang artinya berpedoman pada norma-norma hukum yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan, serta norma-norma hukum yang ada di masyarakat dan sebagai pendukung juga digunakan empiris²⁰

²⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 105.

2. Metode Pendekatan

a. Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang di tangani, pendekatan Undang-Undang membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang lainnya.²¹

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan Kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang di hadapi yang telah menjadi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.²²

c. Pendekatan Konseptual

Pendekatan Konseptual merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat di temukan dalam pandangan para sarjana hukum yang dimuat dalam buku-buku teks hukum,

²¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke IX, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014, hlm. 133.

²²*Ibid.*, hlm. 134.

kamus hukum, jurnal-jurnal hukum serta berbagai doktrin-doktrin hukum yang ada.²³

3. Jenis Dan Sumber Data

A. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung yaitu melalui buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.²⁴

1. Bahan Hukum Primer yaitu Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang ada yaitu :

A. Undang-Undang Dasar Tahun 1945

B. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

C. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

²³Naskah Akademik, RUU Hukum Acara Perdata yang disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 2011

²⁴<http://www.bacaanpopuler.com/2017/08/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder.html>, diakses pada tanggal 23 Februari 2018, Pukul 07:31 WIB

- D. UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- E. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974
- F. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006
- G. Kompilasi Hukum Islam

2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang di gunakan untuk penunjang bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmiah di bidang hukum, makalah-makalah, jurnal ilmiah, serta artikel ilmiah.²⁵
3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder.²⁶

B. Data Primer

Data Primer adalah adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya baik secara wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok, maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian, atau hasil

²⁵Peter Mahmud Marzuki., *Op.cit* hlm. 142.

²⁶Soerjono Soenkanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

pengujian, skripsi ini menggunakan data primer berupa wawancara dengan pemuka agama.²⁷

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Penulis melakukan studi berdasarkan dokumen-dokumen hukum resmi serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan Perkawinan Penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya dilakukan analisis terhadap dokumen tersebut.

b. Studi Lapangan

Data lapangan skripsi ini di peroleh dari data yang diperoleh dari Kantor Pencatatan Sipil serta wawancara terhadap para pemuka agama yaitu :

- 1) Pemuka Agama Islam
- 2) Pemuka Agama Kristen

²⁷<http://www.bacaanpopuler.com/2017/08/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder.html>, diakses pada tanggal 23 Februari 2018, Pukul 07:34 WIB

5. Metode Analisis Data

Penulis melakukan penelitian berdasarkan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum primer berupa Undang-Undang serta Putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian skripsi ini menggunakan deskriptif analitis yaitu dengan cara menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta yang ada sesuai dengan persoalan yang menjadi objek kajian di dalam penelitian.²⁸

Mengenai permasalahan yang terkait pada judul skripsi ini dilakukan dengan pengeditan data guna menghindari kesalahan yang dapat diperbaiki, selanjutnya dilakukan pengelolaan data dan pengelompokan data yang kemudian selanjutnya dilakukan analisis berdasarkan bahan hukum yang ada, analisis tersebut diuraikan secara sistematis sehingga dapat menjawab permasalahan dan akhirnya dapat ditarik sebuah kesimpulan.

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada skripsi ini adalah metode deduktif yaitu menarik kesimpulan di mulai dari hal yang umum menuju hal yang khusus. Teknik penarikan kesimpulan deduktif terbagi menjadi 3 macam yaitu :

²⁸Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 97-98.

1. Silogisme adalah penarikan kesimpulan yang diawali dengan ungkapan umum (premis mayor) kemudian diikuti dengan ungkapan khusus (premis minor) yang kemudian ditarik kesimpulan dari kedua hal tersebut.
2. Sebab akibat adalah penarikan kesimpulan yang diawali dengan sebab yang kemudian diikuti dengan akibat untuk memperkuat pernyataan.
3. Akibat sebab adalah penarikan kesimpulan yang diawali oleh akibat yang kemudian diikuti oleh sebab-sebab untuk mendukung suatu pernyataan.²⁹

²⁹Peter Mahmud Marzuki., *Op.cit.* hlm. 47.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ahmad Tholabi Kharlie, 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Ahmad Syafi'i Mufid, 2012, *Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Lokal Di Indonesia*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan.

Asmin, 1986, *Status Perkawinan Antar Agama Dintinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta: PT.Dian Rakyat.

Djada S. Meliana, 2015, *Perkawinan Beda Agama dan Penghayat Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Bandung: Nuansa Aulia.

Djoko Prakoso, 1989, *Tugas-Tugas Kejaksaan Di Bidang Non Yustisial*, Cetakan pertama, Jakarta: Bina Aksara.

Hengky Ismuhedro Setiawan DKK, 1994, *Penelitian Organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Timur IV*.

H.F.A Vollmar, 1952, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta: CV Rajawali.

H.M As' Ad El-Hafidy, 1982, *Aliran-Aliran Kepercayaan Di Indonesia*, Cetakan-1, Solo: CV Ramadhani.

J.G Riddal, *Jurisprudence*, 2002, Oxford: Oxford University Press.

Lie Oen Hock, 1961, *Lembaga Catatan Sipil*, Jakarta: Kengpo.

Ma'ruf Al Payami, 1992, *Islam Dan Kebatinan*, Cetakan-1, Solo : CV Ramadhani.

Moh. Rosyid, 2009, *Nihilisasi Peran Negara Potret Perkawinan Samin*, Yogyakarta: Idea Press

- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, 2003, (Surakarta; magister ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.
- Nawari Ismail, 2012, *Relasi Kuasa Dalam Pengubahan Budaya Komunitas Negara Muslim, Wong Sikep*, Bandung: Karya Putra Darwati.
- N.E Algra et al, *Mula Hukum*, 1983, Terjemahan J.C.T Simorangkir dari *Rechtsaansvang*, Jakarta: Bina Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke IX, Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Philipus M. Hadjon, 1987 *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Rachmadi Usman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia*, Jakarta : SinarGrafika.
- Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)*, 1998, Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- R.Soetojo Prawirohamidjojo,Asis Safioedin, 1986, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cetakan 5, Bandung: Alumni.
- Saidus Syahar, 1981,*Undang-Undang Dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*, Bandung:Alumni.
- Sajipto Raharjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Press
- Soerjono Soenkanto, Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Subekti, Tjitrosoedibio, 1979, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, 2005, Jakarta : PT Rineka Cipta.

Victor M. Situmorang, Cormentyna Sitanggang, 1991, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*, Cetakan 5, Jakarta: Sinar Grafika.

Watjik Saleh, 1987, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Balai Aksara.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006

Kompilasi Hukum Islam

INTERNET

<http://www.e-jurnal.com/2013/11/pengertian-agama-menurut-para-ahli.html>
diakses pada hari Selasa 30 Januari 2018 pukul 22:37 WIB

<https://nasional.sindonews.com/read/1255665/15/kemenag-putusan-mk-tak-berarti-agama-dan-kepercayaan-sama-1510138543> Di akses pada tanggal 2 Februari 2018 Pukul 12:58 WIB

<http://nasional.kompas.com/read/2017/11/07/18573861/putusan-mk-membuat-eksistensi-penghayat-kepercayaan-diakui-negara>, di akses pada tanggal 2 Februari 2018 Pukul 12:46 WIB

<http://nasional.kompas.com/read/2017/12/06/06050061/hapus-diskriminasi-penghayat-kepercayaan?page=all> di akses pada tanggal 18 Februari 2018 Pukul 19.00 WIB

<https://www.kiblat.net/2017/11/08/penghayat-kepercayaan-dan-agama-berbeda-ppp-minta-uu-aminduk-direvisi/> Diakses pada tanggal 2 Februari 2018 Pukul 13:24 WIB

<http://nasional.kompas.com/read/2017/11/07/18573861/putusan-mk-membuat-eksistensi-penghayat-kepercayaan-diakui-negara> di akses pada tanggal 2 Februari 2018 Pukul 13:47 WIB

<http://www.bacaanpopuler.com/2017/08/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder.html> diakses pada tanggal 23 Februari 2018, Pukul 07:31 WIB

<https://www.voaindonesia.com/a/penghayat-kepercayaan-setelah-putusan-mk-dan-kolom-ktp/4340417.html> diakses pada tanggal 19 Mei 2018, Pukul 15:48 WIB

<http://fenzami.blogspot.co.id/>, diakses Pada tanggal 23 Mei 2018, Pukul 23:40WIB

<https://news.detik.com/berita/3864656/ini-rancangan-isi-kolom-penghayat-kepercayaan-di-e-ktp> diakses pada tanggal 19 Mei 2018, Pukul 17:28 WIB

<https://news.detik.com/berita/3953240/jokowi-pemerintah-wajib-jalankan-putusan-mk-soal-penghayat-di-ktp> diakses pada tanggal 19 Mei 2018, Pukul 17:40 WIB

<http://www.mediaindonesia.com/read/detail/154038-ktp-el-dan-kk-baru-akan-dibagikan-pada-1-juli> diakses tanggal 19 Mei, Pukul 17:50WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Kubu, Diakses Pada Tanggal 23 Mei 2018, Pukul 00:03 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Ajaran_Samin, Diakses pada tanggal 23 Mei 2018. Pukul 23:47WIB

<http://disdukcapil.palembang.go.id/>?, diakses pada tanggal 24 Mei 2018, Pukul 02:13WIB

<http://www.berandahukum.com/2016/04/syarat-sahnya-perkawinan-menurut-uu.html>, diakses pada tanggal 24 Mei 2018, Pukul 17:10 WIB

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt581c0c98aa2ee/pengertian-konstitusional-bersyarat>
dan inkonstitusional-bersyarat, diakses tanggal 28 Mei 2018, Pukul 22:32WIB

WAWANCARA :

Hasil Wawancara, Ust. H. Ali Hasan, Al-Hafizh, Dai Sumatera Selatan
Pembina RumahTahfizh Daarul Qur'an As-Sudais, Tanggal 24 mei
2018, Pukul 21:25WIB

Hasil Wawancara, Teo Filus Zabdiel Budiono, Wakil Gembala, Pendeta
Muda, GPMI Alfa Omega, Tanggal 27 Mei 2018, Pukul 13:11 WIB

Hasil Wawancara, Hj. Siti Fauziah, Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil, tanggal
3 Mei 2018,Pukul 10:12WIB

Hasil wawancara, Sahlan Syamsu, Kabid Pelayanan Pendaftaran penduduk,
tanggal 4 Mei 2018, Pukul 15:26WIB

JURNAL :

Priater Jaya Hairi, *Tindak Lanjut Putusan MK Terkait Penganut
Kepercayaan*, Majalah Info Singkat Hukum, Vol. IX No 23/Puslit,
Desember 2017

Zamhuri, *Jurnal Justicia Perkawinan Samin Kudus Perpektif Hukum Positif
dan Hukum Islam*, Semarang,2012

SKRIPSI :

Olviani Shahnara, *Perkawinan Penghayat Kepercayaan Berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Tinjauan Terhadap Ketentuan
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Kependudukan), Program Sarjana Reguler Depok, 2012